



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aljon Heri als Jon Bin Suhaemi Kasim;
2. Tempat lahir : Ds.Teluk;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 10 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mangun Jayo Kec.Muko-Muko Bathin VII Kab.Bungo Prov.Jambi / Ds.Teluk Panjang Kec.Bathin III Kab.Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa Aljon Heri als Jon Bin Suhaemi Kasim ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALJON HERI Als JON Bin SUHAEMI KASIM TERBUKTI secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALJON HERI Als JON Bin SUHAEMI KASIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia Senter warna casing hitam;
Di Rampas untuk Dimusnakan
 - 1 (satu) unit Hp Oppo A.17 warna casing hitam malam yang dibungkus oleh kondom warna merah maroon dengan nomor IMEI 1 : 868852062795054 dan nomor IMEI 2 : 8688520627950471.
Di kembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. NOVITA LESTARI Als NOVI Binti ZULKIFLI.
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ALJON HERI Als JON Bin SUHAEMI KASIM pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2023 bertempat di jalan MEE Simpang Kemini Ds. Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika adanya suatu kesepakatan dan perundingan atau niat Terdakwa bersama SDR. HERMAN (DPO) dan SDR. RIKI (DPO) untuk melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.00 wib yaitu pada saat Terdakwa di Simpang Kemini yang sebelumnya berangkat dari Ds. Rambahan Kab. Tebo bersama-sama dengan mengendarai dua motor yang mana Terdakwa mengendarai SPM R2 Honda Revo sedangkan teman Terdakwa yaitu SDR. HERMAN dan SDR. RIKI menggunakan SPM R2 Honda Beat dengan posisi SDR. RIKI yang membonceng, dengan tujuan awalnya adalah hendak melakukan pencurian getah karet, namun pada saat itu tidak ada, kemudian pada saat berada di jalan MEE Simpang Kemini SDR. HERMAN mengajak Terdakwa bersama teman Terdakwa SDR. RIKI untuk melakukan pencurian Sepeda Motor dengan berkata “ENAK KITA AMBEK MOTOR BAE KAGET BAWA DUSUN BE” kemudian Terdakwa jawab “KALAU ITU YO AWAK DAK BERANI DULU LAH HAMPIR MATI GARA – GARA TU” dan pada saat itu SDR. RIKI berkata “IKUT BAE LAH” kemudian teman Terdakwa SDR. HERMAN berkata kembali “KAU TUNGGU SIKO BE” kemudian Terdakwa menunggu di pinggir jalan sedangkan teman Terdakwa SDR. HERMAN dan SDR. RIKI kearah keluar Simpang Kemini, lalu sekira 10 menit kemudian teman Terdakwa SDR. HERMAN dan SDR. RIKI datang dengan membuntuti korban yaitu Saksi NOVITA LESTARI Als NOVI Binti ZULKIFLI dan melewati Terdakwa dimana Terdakwa pada saat itu berhenti, kemudian teman Terdakwa SDR. HERMAN dan SDR. RIKI menghadang korban kemudian merampas SPM R2 milik korban dan juga HP milik korban sedangkan Terdakwa pada saat itu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya melihat saja, yang mana pada saat merampas teman Terdakwa SDR. RIKI membawa pisau dengan panjang \pm 20 cm yang kemudian digunakan untuk mengancam korban, kemudian SDR. HERMAN mengambil dan membawa SPM R2 dan juga HP milik korban ke Ds. Rambahan Kab. Tebo sedangkan teman Terdakwa SDR. RIKI mengendarai SPM R2 yang di bawanya sebelumnya dan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai SPM R2 Honda Revo;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama dengan SDR. RIKI dan SDR. HERMAN membawa SPM R2 dan HP korban hasil tindak pidana pencurian tersebut ke rumah SDR. HERMAN di Ds. Rambahan Kab. Tebo kemudian SDR. HERMAN berkata bahwa SPM R2 milik korban tersebut akan di bayarnya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa bersama teman Terdakwa SDR. RIKI mengatakan "BASENGLAH" namun teman Terdakwa SDR. HERMAN berkata akan memberitahu orang tuanya terlebih dahulu, sehingga pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 10.00 wib SPM R2 tersebut sepakat Terdakwa dan juga teman Terdakwa SDR. HERMAN dan SDR. RIKI untuk menggadaikan SPM R2 hasil tindak pidana pencurian di karenakan SDR. HERMAN tidak jadi membayarnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa dan teman – teman Terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan bermain SLOT (judi Online), lalu berjarak seminggu SPM R2 hasil tindak pidana pencurian tersebut di jual seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut di bagi tiga yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian SDR. HERMAN berkata kepada Terdakwa "HP ADO SEBUAH JOK" kemudian Terdakwa jawab "DIMANO" kemudian SDR. HERMAN menjawab "ADO AWAK SURUKAN DI JALAN DEKAT RUMAH" kemudian Terdakwa bersama SDR. HERMAN pergi untuk mengambil HP tersebut namun sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa memanggil SDR. RIKI dan berkata "KATO SDR. HERMAN ADO HP KATO SDR. HERMAN DI SURUK SIKO" kemudian di jawab SDR. RIKI "IYO ADO" kemudian Terdakwa jawab "KATO SDR. HERMAN DAK ADO" dan di jawab oleh SDR. RIKI "ADO SITULAH" kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa SDR. RIKI dan SDR. HERMAN mencari HP tersebut namun sudah tidak ada lagi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NOVITA LESTARI Als NOVI Binti ZULKIFLI mengalami kerugian sebesar ± Rp.19.000.000.- (Sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ALJON HERI Als JON Bin SUHAEMI KASIM pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2023 bertempat di jalan MEE Simpang Kemini Ds. Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal ketika adanya suatu kesepakatan dan perundingan atau niat Terdakwa bersama SDR. HERMAN (DPO) dan SDR. RIKI (DPO) untuk melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.00 wib yaitu pada saat Terdakwa di Simpang Kemini yang sebelumnya berangkat dari Ds. Rambahan Kab. Tebo bersama-sama dengan mengendarai dua motor yang mana Terdakwa mengendarai SPM R2 Honda Revo sedangkan teman Terdakwa yaitu SDR. HERMAN dan SDR. RIKI menggunakan SPM R2 Honda Beat dengan posisi SDR. RIKI yang membonceng, dengan tujuan awalnya adalah hendak melakukan pencurian getah karet, namun pada saat itu tidak ada, kemudian pada saat berada di jalan MEE Simpang Kemini SDR. HERMAN mengajak Terdakwa bersama teman Terdakwa SDR. RIKI untuk melakukan pencurian Sepeda Motor dengan berkata "ENAK KITA AMBEK MOTOR BAE KAGET BAWA DUSUN BE" kemudian Terdakwa jawab "KALAU ITU YO AWAK DAK BERANI DULU

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAH HAMPIR MATI GARA – GARA TU” dan pada saat itu SDR. RIKI berkata “IKUT BAE LAH” kemudian teman Terdakwa SDR. HERMAN berkata kembali “KAU TUNGGU SIKO BE” kemudian Terdakwa menunggu di pinggir jalan sedangkan teman Terdakwa SDR. HERMAN dan SDR. RIKI kearah keluar Simpang Kemini, lalu sekira 10 menit kemudian teman Terdakwa SDR. HERMAN dan SDR. RIKI datang dengan membuntuti korban yaitu Saksi NOVITA LESTARI Als NOVI Binti ZULKIFLI dan melewati Terdakwa dimana Terdakwa pada saat itu berhenti, kemudian teman Terdakwa SDR. HERMAN dan SDR. RIKI menghadang korban kemudian merampas SPM R2 milik korban dan juga HP milik korban sedangkan Terdakwa pada saat itu Terdakwa hanya melihat saja, yang mana pada saat merampas teman Terdakwa SDR. RIKI membawa pisau dengan panjang \pm 20 cm yang kemudian digunakan untuk mengancam korban, kemudian SDR. HERMAN mengambil dan membawa SPM R2 dan juga HP milik korban ke Ds. Rambahan Kab. Tebo sedangkan teman Terdakwa SDR. RIKI mengendarai SPM R2 yang di bawanya sebelumnya dan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai SPM R2 Honda Revo;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama dengan SDR. RIKI dan SDR. HERMAN membawa SPM R2 dan HP korban hasil tindak pidana pencurian tersebut ke rumah SDR. HERMAN di Ds. Rambahan Kab. Tebo kemudian SDR. HERMAN berkata bahwa SPM R2 milik korban tersebut akan di bayarnya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa bersama teman Terdakwa SDR. RIKI mengatakan “BASENGLAH” namun teman Terdakwa SDR. HERMAN berkata akan memberitahu orang tuanya terlebih dahulu, sehingga pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 10.00 wib SPM R2 tersebut sepakat Terdakwa dan juga teman Terdakwa SDR. HERMAN dan SDR. RIKI untuk menggadaikan SPM R2 hasil tindak pidana pencurian di karenakan SDR. HERMAN tidak jadi membayarnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa dan teman – teman Terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan bermain SLOT (judi Online), lalu berjarak seminggu SPM R2 hasil tindak pidana pencurian tersebut di jual seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut di bagi tiga yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian SDR. HERMAN berkata kepada Terdakwa “HP ADO SEBUAH JOK” kemudian Terdakwa jawab “DIMANO” kemudian SDR.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN menjawab “ADO AWAK SURUKAN DI JALAN DEKAT RUMAH” kemudian Terdakwa bersama SDR. HERMAN pergi untuk mengambil HP tersebut namun sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa memanggil SDR. RIKI dan berkata “KATO SDR. HERMAN ADO HP KATO SDR. HERMAN DI SURUK SIKO” kemudian di jawab SDR. RIKI “IYO ADO” kemudian Terdakwa jawab “KATO SDR. HERMAN DAK ADO” dan di jawab oleh SDR. RIKI “ADO SITULAH” kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa SDR. RIKI dan SDR. HERMAN mencari HP tersebut namun sudah tidak ada lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NOVITA LESTARI Als NOVI Binti ZULKIFLI mengalami kerugian sebesar ± Rp.19.000.000.- (Sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novita Lestari Als Novi Binti Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan adiknya yang bernama Nurul pergi mengambil Kain Sprei ditempat penjahit di Simpang Kemini arah Lintas Bungo – Tebo;

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi langsung pulang menuju kerumahnya yang berjarak sekira 2 (dua) kilometer dari Jalan Lintas dan saat saksi melewati jalan yang cukup gelap dan sepi tiba-tiba saksi melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Matic warna putih dengan knalpot racing yang pengendaranya tidak saksi kenal melintas dan langsung mendahului sepeda motor yang saksi kendarai, lalu ada yang berteriak “ Hoi cewek berhenti kau” selanjutnya sepeda motor saksi dipepet dari sebelah kanan sehingga saksi langsung berhenti;

- Bahwa kemudian pelaku yang dibonceng langsung mengambil kunci sepeda motor saksi, sehingga sepeda motor saksi langsung mati lalu pelaku menarik stang sepeda motor yang saksi bawa, sehingga saksi dan Sdri Nurul terjatuh diaspal, kemudian saksi berdiri namun Nurul masih terhimpit sepeda motor dan Handpone milik saksi yang pada awalnya ada di dashboard langsung saksi pegang dengan tangan kanan saksi berusaha mendirikan sepeda motor untuk menolong Nurul;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis pisau lalu saksi dibentak agar menyerahkan handphone dan sepeda motor saksi lalu mengancam akan menggorok leher Nurul dengan pisau tersebut jika tidak diserahkan, kemudian handphone dan sepeda motor saksi langsung dibawa oleh pelaku;
 - Bahwa setelah itu saksi melihat Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor honda fit atau Honda Revo, awalnya saksi ingin meminta tolong namun Terdakwa lewat begitu saja, baru kemudian ada orang yang dikenal saksi melintas dan menolong saksi dan Nurul lalu mengantarkan saksi dan Nurul pulang kerumah;
 - Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Bibik atau tante saksi yang bernama Herlinda yang langsung menelpon Zulkifli bapak saksi dan saksi diminta oleh Bapaknya melaporkan kejadian ini kepada Polisi;
 - Bahwa setahu saksi pelaku berjumlah 3 (tiga) orang, salah satunya adalah Terdakwa yang menunggu di jarak beberapa meter dibelakang;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit Handpone OPPO Warna Casing Hitam Malam milik saksi Novita dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Strett BH 6350 CU Tahun 2028, Milik saksi Zulkifli yang merupakan Bapak Kandung saksi Novita dengan Nomor Rangka :MH1JFZ217JK261042, Nomor Mesin : JFZ2E1263317
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Zulkifli Als Zul Bin Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi kejadian yang menimpa anak dari saksi yang bernama Novita, namun pada hari minggu tanggal 19 November 2023 malam saksi ditelepon oleh anak saksi menggunakan handphone milik adik saksi yang bernama Herlinda kemudian anak saksi menceritakan bahwa ia baru saja kehilangan sepeda motornya karena diancam orang tidak dikenal di jalan;
 - Bahwa menurut keterangan anak saksi, ada 3 (tiga) orang pelaku yang mengambil sepeda motor anak saksi dengan cara mengancam, namun salah satunya hanya menunggu di kejauhan;
 - Bahwa barang milik anak saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit Handpone OPPO Warna Casing Hitam Malam milik saksi Novita dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Strett BH 6350 CU Tahun 2018, Milik saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli yang merupakan Bapak Kandung saksi Novita dengan Nomor Rangka :MHIJFZ217JK261042, Nomor Mesin : JFZ2E1263317;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi jadi trauma dan takut untuk pergi sendirian kemana-mana;
- Bahwa saksi masih menyimpan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan STNK dari sepeda motor milik anak saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan Riki dan Herman berada di Simpang Kemini yangmana sebelumnya Terdakwa dan rekannya berangkat dari Desa Rambahan untuk mencari korban yang bisa diambil sepeda motornya;
- Bahwa Sdr Riki mengendarai sepeda motor Honda Revo sedangkan terdakwa dengan Herman mengendarai sepeda motor Honda Beat, di perjalanan ke Simpang Kemini terdakwa diajak oleh Herman untuk mengambil sepeda motor, pada awalnya terdakwa tidak berani sebab sebelumnya pernah hampir mati karena mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu terdakwa diminta untuk menunggu dan Herman bersama Riki yang pergi mencari sasaran;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Herman dan Riki yang membuntuti sepeda motor milik saksi Novita, Terdakwa mengawasi dari jauh lalu saksi Novita dihadap dan diancam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan berhasil mengambil sepeda motor dan handpone milik saksi korban, lalu Herman dan Riki menuju ke Desa Rambahan, sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa pada pukul 22.00 Wib Herman, Riki dan terdakwa sampai di Desa Rambahan kemudian Herman berkata sepeda motor tersebut akan dibeli atau dibayarnya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa dan Riki mengatakan terserah, tapi Herman bilang akan mengatakan kepada orang tuanya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Herman memberi kabar bahwa sepeda motor tersebut tidak jadi dibayar oleh Herman dan akan digadaikan saja kepada teman – teman Herman

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yangmana uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, Herman, dan Riki untuk membeli sabu dan bermain judi slot;

- Bahwa berjarak seminggu kemudian sepeda motor itu terjual dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone milik anak saksi sempat disimpan oleh Herman di pinggir jalan didekat rumahnya tapi saat akan dijual handpone tersebut tidak ada lagi ditempat penyimpanan semula;
- Bahwa yang menodongkan pisau sepanjang sekira 20 cm dengan gagang kayu saat akan merampas sepeda motor anak saksi adalah Riki;
- Bahwa pada saat Herman dan Riki sedang berusaha mengambil sepeda motor milik anak saksi, Terdakwa menunggu dan mengawasi beberapa meter dibelakang tempat Herman dan Riki menghentikan anak saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB dan STNK SPM R2 Honda Beat Streat Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kotak Hp Oppo A17 warna biru muda;
- 1 (satu) unit HP Oppo A17 wama casing hitam malam yang dibungkus oleh case warna merah maroon;
- 1 (satu) unit Hp Nokia Senter warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan Riki dan Herman berada di Simpang Kemini yangmana sebelumnya Terdakwa dan rekannya berangkat dari Desa Rambahan untuk mencari korban yang bisa diambil sepeda motornya
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Riki dan Herman bersama-sama menghentikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Strett

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH 6350 CU Tahun 2018 yang dikendarai oleh anak saksi di Simpang Kemini arah Lintas Bungo – Tebo;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Riki dan Herman adalah untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Strett BH 6350 CU Tahun 2018 yang dikendarai oleh anak saksi tersebut, yangmana Herman dan Riki berperan sebagai orang yang menghadang anak saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian Riki turun dari sepeda motornya dan mengambil kunci sepeda motor anak saksi lalu menodongkan pisau dan mengancam anak saksi, sedangkan Herman yang membonceng Riki dan Terdakwa yang mengawasi situasi dari belakang dan setelah berhasil ketiganya langsung pergi meninggalkan anak saksi;
- Bahwa selain berhasil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Strett BH 6350 CU Tahun 2018 yang dikendarai oleh anak saksi, Terdakwa bersama Riki dan Herman juga mengambil 1 (satu) unit HP Oppo A17 warna casing hitam malam yang dibungkus oleh case warna merah maroon milik anak saksi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Strett BH 6350 CU Tahun 2018, sepeda motor tersebut sempat digadaikan kepada teman Herman dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yangmana uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, Herman, dan Riki untuk membeli sabu dan bermain judi slot;
- Bahwa seminggu setelah digadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Strett BH 6350 CU Tahun 2018 tersebut terjual dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Riki dan Herman saksi Zulkifli yang merupakan orang tua anak saksi mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” adalah Terdakwa Aljon Heri Als Jon Bin Suhaemi Kasim dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang-orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada diri mereka;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mrb



Menimbang, oleh karena itu unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum namun mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut pada unsur Pasal selanjutnya;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil merupakan suatu bentuk tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sebagai suatu syarat untuk selesainya perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di dalam unsur ini adalah bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku keseluruhannya bukanlah milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri dan sebagian lain adalah milik orang lain sehingga sebagian yang menjadi kepemilikan orang lain ini menjadi masalah;

Menimbang, bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat di perjualbelikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Strett BH 6350 CU Tahun 2018 yang dikendarai oleh anak saksi dan 1 (satu) unit HP Oppo A17 wama casing hitam milik anak saksi;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan Riki dan Herman berada di Simpang Kemini yangmana sebelumnya Terdakwa dan rekannya berangkat dari Desa Rambahan untuk



mencari korban yang bisa diambil sepeda motornya kemudian Terdakwa bersama dengan Riki dan Herman bersama-sama menghentikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Strett BH 6350 CU Tahun 2018 yang dikendarai oleh anak saksi di Simpang Kemini arah Lintas Bungo – Tebo;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa bersama Riki dan Herman adalah untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Strett BH 6350 CU Tahun 2018 yang dikendarai oleh anak saksi tersebut, yangmana Herman dan Riki berperan sebagai orang yang menghadang anak saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian Riki turun dari sepeda motornya dan mengambil kunci sepeda motor anak saksi lalu menodongkan pisau dan mengancam anak saksi, sedangkan Herman yang membonceng Riki dan Terdakwa yang mengawasi situasi dari belakang, setelah berhasil menguasai sepeda motor anak saksi dan handphone milik anak saksi ketiganya pergi meninggalkan anak saksi dari Lokasi;

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Strett BH 6350 CU Tahun 2018, sepeda motor tersebut sempat digadaikan kepada teman Herman dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yangmana uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, Herman, dan Riki untuk membeli sabu dan bermain judi slot dan seminggu setelah digadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Strett BH 6350 CU Tahun 2018 tersebut terjual dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama Riki dan Herman mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Strett BH 6350 CU Tahun 2018 yang dikendarai oleh anak saksi dan 1 (satu) unit HP Oppo A17 warna casing hitam milik anak saksi dan memindahkannya kedalam penguasaannya secara mutlak yang mana sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa juga telah menikmati hasilnya dan mendapat keuntungan dari itu tanpa ijin yang sah dari pemiliknya yaitu anak saksi hal tersebut termasuk dalam perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mrb



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa yang dimaksud didahului adalah sebelum melakukan perbuatan utama ada perbuatan sebelumnya yang dilakukan sedangkan diikuti adalah perbuatan lanjutan yang dilakukan setelah perbuatan utama terlaksana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok terhadap orang lain yang tidak dikehendaki oleh korban yang menimbulkan kesengsaraan atau dampak fisik, psikologis, sosial, sedangkan ancaman kekerasan adalah kata-kata atau tindakan yang dimaksudkan menyebabkan atau kemungkinan yang wajar untuk menyebabkan rasa takut, sakit, kerugian, cedera atau kerusakan yang dilakukan kepada orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama Riki dan Herman sepakat untuk menunggu korban yang bisa diambil sepeda motornya di Simpang Kemini pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib, kemudian ketika anak saksi melintas Terdakwa bersama Herman dan Riki menghentikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Strett BH 6350 CU Tahun 2018 yang dikendarai oleh anak saksi di Simpang Kemini arah Lintas Bungo – Tebo kemudian Riki turun dari sepeda motornya dan mengambil kunci sepeda motor anak saksi lalu menodongkan pisau dan mengancam anak saksi dengan cara menggerakkan pisau setengah melingkar di lehernya sedangkan Herman yang membonceng Riki dan Terdakwa yang mengawasi situasi dari belakang setelah berhasil menguasai sepeda motor dan handphone tersebut Terdakwa bersama Riki dan Herman meninggalkan anak saksi;

Menimbang bahwa perbuatan Riki menodongkan pisau dan mengancam anak saksi dengan cara menggerakkan pisau setengah melingkar di lehernya dilakukan agar anak saksi merasa takut dan segera menyerahkan sepeda motornya maka perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan mempermudah pencurian yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang telah bersepakat dengan Herman dan Riki untuk mengambil sepeda motor dengan cara Riki terlebih dahulu Menodongkan pisau ke lehernya sebelum mengambil sepeda motor tersebut termasuk dalam perbuatan ancaman kekerasan, sehingga dengan demikian unsur yang didahului, dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud



mempermudah pencurian telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya berjudul *Kejahatan Terhadap Harta Benda* halaman 23-24 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah antara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebut petindak peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu *Arrest Hoge Raad* tanggal 10-12-1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberian bantuan (*medepllichtigheid*);

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya pada halaman 251 dijelaskan bahwa supaya masuk ke dalam pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih maka dua orang atau lebih itu, semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55 KUHP) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang bahwa dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai "melakukan bersama-sama". Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta *melakukan* tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Unsur "kebersamaan" mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika "kebersamaan" ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama Riki dan Herman sepakat untuk menunggu korban yang bisa diambil sepeda motornya di Simpang Kemini pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib, kemudian ketika anak saksi melintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Herman dan Riki menghentikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Strett BH 6350 CU Tahun 2018 yang dikendarai oleh anak saksi di Simpang Kemini arah Lintas Bungo – Tebo kemudian Riki turun dari sepeda motornya dan mengambil kunci sepeda motor anak saksi lalu menodongkan pisau dan mengancam anak saksi dengan cara menggerakkan pisau setengah melingkar di lehernya sedangkan Herman yang membonceng Riki dan Terdakwa yang mengawasi situasi dari belakang setelah berhasil menguasai sepeda motor dan handphone tersebut Terdakwa bersama Riki dan Herman meninggalkan anak saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Riki dan Herman memiliki kesamaan tujuan saat berada di Simpang Kemini adalah untuk menunggu korban yang dapat diambil sepeda motornya sehingga ketika anak saksi melintasi jalan tersebut Terdakwa bersama Riki dan Herman melaksanakan tindakan yang sebelumnya telah disepakati bersama yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan Majelis Hakim juga mempertimbangkan dalam hal ini keterangan bahwa Terdakwa takut sehingga hanya menunggu dikejauhan hanya berdiri sebagai keterangan Terdakwa sendiri tanpa didukung dengan adanya keterangan dari saksi maupun alat bukti lain sehingga Majelis Hakim tidak dapat menegakkan sebagai fakta hukum oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Riki dan Herman merupakan perbuatan yang direncanakan dan disepakati bersama sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB dan STNK SPM R2 Honda Beat Street Warna Hitam, 1 (satu) buah Kotak Hp Oppo A17 warna biru muda, yang telah disita dari anak Novita, maka dikembalikan kepada anak Novita;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo A17 warna casing hitam malam yang dibungkus oleh case warna merah maroon, yang telah disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan handphone tersebut adalah milik anak Novita maka dikembalikan kepada anak Novita;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Nokia Senter warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana serupa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan trauma bagi anak saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aljon Heri Als Jon Bin Suhaemi Kasim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKB dan STNK SPM R2 Honda Beat Streat Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kotak Hp Oppo A17 warna biru muda;
- 1 (satu) unit HP Oppo A17 warna casing hitam malam yang dibungkus oleh case warna merah maroon;

Dikembalikan kepada anak Novita;

- 1 (satu) unit Hp Nokia Senter warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Khudari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Reni Noviyanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mrb



Amin Khudari